



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN
NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP
TINGKAT KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 103 sampai dengan Pasal 104 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan daftar pemilih tetap;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen telah melakukan rekapitulasi dan penetapan Daftar Pemilih Tetap tingkat Kabupaten Kepulauan Yapen melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 63/PL.01.2-BA/9105/2023 tanggal 20 Juni 2023;
- c. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota membuat keputusan penetapan daftar pemilih tetap di tingkat kabupaten/kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tingkat Kabupaten Kepulauan Yapen Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

Memperhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 63/PL.01.2-BA/9105/2023 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tingkat Kabupaten Kepulauan Yapen untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Memutuskan ...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP TINGKAT KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tingkat Kabupaten Kepulauan Yapen dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabupaten/Kota yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Serui

Pada tanggal : 20 Juni 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN,

ttd

EVRI DA WOREMBAI

SALINAN sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Jhon Liston Marpaung

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN
 NOMOR 7 TAHUN 2023
 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
 DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) TINGKAT
 KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN DALAM
 PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
 TAHUN 2024

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
 TINGKAT KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN DALAM PENYELENGGARAAN
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No.	Nama Distrik	Jumlah Kampung /Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	YAPEN SELATAN	13	103	13.550	13.538	27.088
2	YAPEN BARAT	17	33	3.525	3.533	7.058
3	YAPEN TIMUR	11	31	3.830	3.021	6.851
4	ANGKAISERA	11	24	2.648	2.670	5.318
5	POOM	8	13	1.290	1.253	2.543
6	KOSIWO	15	20	1.911	1.948	3.859
7	YAPEN UTARA	7	12	1.092	1.043	2.135
8	RAIMBAWI	7	7	616	542	1.158
9	TELUK AMPIMOI	11	16	1.328	1.334	2.662
10	KEPULAUAN AMBAI	13	13	1.204	1.166	2.370
11	WONAWA	10	11	1.191	1.084	2.275
12	WINDESI	9	10	1.010	906	1.916
13	PULAU KURUDU	8	8	596	571	1.167

No.	Nama Distrik	Jumlah Kampung	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
14	PULAU YERUI	5	5	306	283	589
15	ANOTAUREI	8	45	5.535	5.619	11.154
16	YAWAKUKAT	7	13	1.321	1.385	2.706
17	NUSAWANI	5	6	519	511	1.030
TOTAL		165	370	41.472	40.407	81.879

Ditetapkan di : Serui
 Pada tanggal : 20 Juni 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN,
 ttd

EVRIIDA WOREMBAI

SALINAN sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN
 Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Jhon Liston Marpaung